

## Analisa Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Pemeriksaan Thorax di Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng

### Analysis of Waiting Time for Thorax Examination Results in the Radiology Department of RSUD Kabupaten Beleleng

Ni Kadek Mira Prastya  
Dewi <sup>1\*</sup>

I Wayan Angga  
Wirajaya <sup>2</sup>

AKTEK Radiodiagnostik dan  
Radioterapi, Denpasar, Bali,  
Indonesia

\*email:  
[mira.prastya.dewi@gmail.com](mailto:mira.prastya.dewi@gmail.com)

#### Abstrak

Waktu tunggu pelayanan adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tempat pendaftaran sampai hasil radiograf selesai di analisa dan hasil ekpertise selesai dicetak oleh dokter. Menurut Kepmenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dalam waktu tunggu hasil pemeriksaan ada beberapa standar waktu tunggu hasil pelayanannya seperti standar pelayanan radiologi salah satunya adalah waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax dengan standar minimal yang ditetapkan  $\leq 3$  jam. Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax sudah sesuai berdasarkan Kepmenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara dua metode penelitian sekaligus yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama satu bulan didapat jumlah waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan foto thorax yang diteliti adalah 30 pasien. Jumlah pasien dengan waktu tunggu  $> 3$  jam sebanyak 13 pasien dengan persentase 43,3 %. Sedangkan waktu tunggu  $\leq 3$  jam sebanyak 17 pasien dengan persentase 56,7 %. Waktu tunggu terlambat yaitu 3 jam 31 menit dan waktu tunggu tercepat yaitu 1 jam. Sehingga menghasilkan rata-rata waktu tunggu foto thorax pasien rawat jalan yaitu 2 jam 50 menit. Sehingga dari penelitian yang dilakukan untuk waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Buleleng telah sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan Kepmenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008.

**Kata Kunci:**  
Radiologi  
Manajemen Radiologi  
Waktu Tunggu Pelayanan  
Radiologi

**Keywords:**  
Radiology  
Management of Radiology  
Radiology Service Waiting Time

#### Abstract

The waiting time for service is the duration patients spend to receive healthcare services, starting from registration to the completion of radiograph analysis and the printing of results by the doctor. According to the Ministry of Health Decree No. 129/Menkes/SK/II/2008 on Minimum Service Standards for Hospitals, the waiting time for examination results, including chest X-ray results, should be  $\leq 3$  hours. This study aims to determine if the waiting time for thorax examination results meets these standards. It uses both qualitative and quantitative methods. Over one month, the waiting time for chest X-ray results for 30 patients was analyzed. Thirteen patients (43.3%) had a waiting time of  $> 3$  hours, while seventeen patients (56.7%) had a waiting time of  $\leq 3$  hours. The longest waiting time was 3 hours and 31 minutes, and the shortest was 1 hour. The average waiting time for outpatient chest X-ray results was 2 hours and 50 minutes. The research indicates that the waiting time for thorax examination results in the radiology department of Buleleng District Hospital complies with the standards set by the Ministry of Health Decree No. 129/Menkes/SK/II/2008.



© 2025 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/jsm.v1i12.7691>

## PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah intitusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasien merupakan individu setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Rumah sakit dalam menjalankan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, melibatkan berbagai komponen, sarana prasarana, alkes, obat, dan tenaga kesehatan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjamin bahwa pelayanan

kesehatan yang baik, maka rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai setandar pelayanan rumah sakit (Permenkes No.4, 2018).

Radiologi merupakan salah satu sarana pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa penyakit dan pemberian terapi yang cepat dan tepat bagi pasien yang menjadikan pelayanan radiologi diselenggarakan di berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik swasta, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Pelayanan unit radiologi yang diberikan rumah sakit harus sesuai dengan standar mutu pelayanan. Pelayanan yang memenuhi standar akan memberikan hasil yang terbaik dan akan lebih terarah dalam pelaksanaannya (Rahmaddian et al., 2019).

Pelayanan radiologi adalah pelayanan untuk menegakkan diagnosa penyakit dengan penggunaan pelayanan radiografi konvensional, Computed Tomography Scan (CT-Scan), Magnetic Resonance Imaging (MRI), Panoramic, Mammography, pemeriksaan radiologi dengan media kontras yang menggunakan pesawat fluoroscopy dan pesawat Digital Radiography (DR).x Pelayanan radiologi diagnostik merupakan pelayanan penunjang yang menggunakan radiasi pengion atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik, dan radiologi intervensional untuk menegakkan suatu penyakit, Salah satu parameter untuk menilai pelayanan radiologi adalah waktu tunggu (Permenkes, 2010).

Waktu tunggu pelayanan adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tempat pendaftaran sampai hasil radiograf selesai di analisa dan hasil ekpertise selesai dicetak oleh dokter. Waktu tunggu pelayanan merupakan masalah yang masih sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan dan salah satu komponen yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan, dimana jika menunggu dalam waktu lama

berpotensi menyebabkan ketidakpuasan terhadap pasien (Laeliyah & Subekti, 2017).

Menurut Kepmenkes Nomor. 129/Menkes/SK/II/2008 Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dalam waktu tunggu hasil pemeriksaan ada beberapa standar waktu tunggu hasil pelayanannya seperti standar pelayanan radiologi salah satunya adalah waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax dengan standar minimal yang ditetapkan  $\leq 3$  jam, pelaksana ekspertise oleh dokter spesialis radiologi, kejadian kegagalan pelayanan rontgen kerusakan foto  $\leq 2\%$ , kepuasan pelanggan  $\leq 80\%$ .

Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax merupakan tenggang waktu mulai pasien datang sampai dengan menerima hasil yang sudah di espertise. Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan waktu tunggu pasien merupakan salah satu hal penting dan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh salah satu unit pelayanan kesehatan, sekaligus mencerminkan bagaimana rumah sakit mengelola komponen pelayanan yang sesuai dengan harapan pasien di rumah sakit (Laeliyah & Subekti, 2017).

Penyediaan layanan di rumah sakit terdapat rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, klasifikasi rumah sakit umum berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan yaitu rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Adapun di Provinsi Bali terdapat RSUD kelas Paripurna yaitu RSUD Kabupaten Buleleng.

RSUD Kabupaten Buleleng merupakan rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik yang mencukupi. Rumah sakit umum kelas Paripurna pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kesehatan. Instalasi Radiologi merupakan salah satu Instalasi penunjang medis di RSUD Kabupaten Buleleng yang memberikan layanan pemeriksaan berupa foto atau gambar untuk membantu dokter yang merawat pasien dalam menegakkan diagnosa Instalasi radiologi di RSUD Kabupaten Buleleng dibawah penanganan para dokter

ahli dan para radiografer yang berpengalaman, memiliki peran lengkap yang mampu menunjang kebutuhan diagnostik seluruh bidang spesialis (Nugraha, 2020).

Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng untuk pasien umum terdapat di satu tempat dengan jumlah pemeriksaan paling banyak terdapat di ruang konvensional. Untuk pemeriksaan penunjang di Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng juga terdapat pemeriksaan 1 (satu) alat CT-Scan, 1 (satu) alat Panoramic, 1 (satu) alat USG, 1 (satu) alat Mammography, dan 1 (satu) alat Digital Radiography (DR) tetapi relatif jarang digunakan untuk pemeriksaan radiografi umum sehingga biasanya digunakan apabila pasien sedang ramai yang mengharuskan penggunaan pesawat Digital Radiography (DR) atau tidak jarang terdapat pemeriksaan yang menggunakan bahan kontras.

Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng pelayanan radiologi tidak memberi layanan 24 jam melainkan hanya 8 jam kerja dan hanya di IGD RSUD Kabupaten Buleleng saja yang menyediakan layanan 24 jam. Untuk petugas radiographer dalam satu hari shift setiap radiografer memiliki tugasnya masing-masing mulai dari pemeriksaan di ruangan konvensional yang mengerjakan 2 (dua) orang radiographer, 1 (satu) orang di ruangan Panoramic, 2 (dua) orang di ruangan CT-Scan, 1 orang di ruangan USG, 1 (satu) orang di ruangan Mammography, 2 (orang) di ruangan Digital Radiography (DR) dan terdapat dua dokter radiologi yang aktif membaca radiograf dari pagi hingga sore hari. Untuk petugas administrasi di RSUD Kabupaten Buleleng hanya memiliki 1 (satu) orang petugas administrasi dan 1 (satu) petugas fisikawan medis.

Di RSUD Kabupaten Buleleng, untuk pemeriksaan konvensional seperti foto Thorax, dalam pengamatan peneliti saat melakukan observasi masih terdapat masyarakat yang terdiagnosa penyakit TBC. Penyakit Tuberkulosis atau (TBC) memiliki beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan masyarakat terkena

penyakit tersebut, kemungkinan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin yang dapat memicu penyebaran TBC yang menyerang orang dewasa sampai orang tua, sehingga kasus TBC masih dapat berkembang tanpa sepengetahuan mereka.

Selain itu, mungkin faktor ekonomi juga bisa menjadi penyebab, di mana akses terbatas terhadap layanan kesehatan atau kondisi kehidupan yang kurang mendukung kesehatan dapat meningkatkan risiko terkena TBC. Kondisi lingkungan yang tidak sehat, seperti rumah yang tidak layak huni atau kepadatan penduduk tinggi, juga dapat memfasilitasi penularan bakteri TBC. Pola hidup dan perilaku sehari-hari juga berkontribusi terhadap penyebaran TBC. Misalnya, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, atau penyalahgunaan substansi dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi paru.

Selain penyakit TBC, beberapa diagnosa umum lainnya juga banyak seperti pneumonia, efusi pleura, nyeri dada akibat cedera ataupun gangguan jantung dan masih banyak diagnosa lainnya. Oleh sebab itu, pemeriksaan foto Thorax menjadi pemeriksaan yang paling dominan di Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng, dengan rata-rata perbulan bisa mencapai 500 pasien foto Thorax, pemeriksaan ini menjadi salah satu yang paling banyak dilakukan di Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng.

## METODOLOGI

Metode kegiatan penelitian terdiri dari 2 sub bab yaitu alat dan bahan serta metode pelaksanaan. Sub bab tersebut ditulis tanpa *numbering* maupun *bullet*. Cantumkan alat-alat besar atau khusus yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Derajat dan spesifikasi untuk setiap bahan harus dicantumkan. Bagian ini juga memuat jalannya pelaksanaan kegiatan penelitian yang secara spesifik dilaksanakan. Alur kerja yang sederhana tidak perlu dibuat skema. Cara kerja yang sudah umum tidak

perlu dijelaskan secara detail. Langkah pelaksanaan kegiatan yang panjang dapat dibuat dalam subbab tahapan-tahapan kegiatan dengan menggunakan numbering angka arab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini adalah perhitungan dari jumlah pasien dengan keterangan waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax bulan mei 2024.

**Tabel I.** Data Output Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Pemeriksaan Thorax di Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Buleleng Bulan Mei 2024.

Indikator	Terhitung
Jumlah Pasien	30 Pasien
Jumlah pasien dengan waktu tunggu > 3 jam	13 pasien
Jumlah pasien dengan waktu tunggu ≤ 3 jam	17 pasien
Persentase pasien dengan waktu tunggu > 3 jam	43,3%
Persentase pasien dengan waktu tunggu ≤ 3 jam	56,7%
Waktu tunggu tercepat	1 jam
Waktu tunggu terlambat	3 jam 31 menit
Rata-rata waktu tunggu hasil foto thorax	2 jam 50 menit

Berdasarkan Penghitungan table I. waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax menggunakan satuan jam dengan menggunakan rumus:

$$t = \frac{np}{nf} \times 100\%$$

Keterangan :

$t$  = waktu tunggu foto thorax.

$np$  = jumlah pasien foto thorax.

$nf$  = jumlah seluruh pasien foto thorax.

Penghitungan waktu tunggu, dimulai dari melakukan administrasi dikurangi waktu keluarnya hasil bacaan dan validasi foto thorax. Pengolahan data dilakukan pada bulan Mei 2024 jumlah pasien foto thorax pasien rawat jalan yang di teliti terdapat 30 pasien. Jumlah pasien dengan waktu tunggu > 3 jam sebanyak 13 pasien dengan persentase 43,3% Sedangkan waktu tunggu ≤ 3 jam sebanyak 17 pasien dengan persentase 56,7% Waktu tunggu terlambat yaitu 3 jam 31 menit dan waktu tunggu tercepat yaitu 1 jam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama satu bulan didapat jumlah waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan foto thorax yang diteliti adalah 30 pasien. Pasien yang diteliti oleh penulis yaitu pasien foto thorax yang kooperatif. Peneliti mengamati dimulai dari ruang administrasi instalasi radiologi RSUD Kabupaten Buleleng, pendaftaran dibuka mulai jam 08.00-14.00 WITA. Setelah mendapat surat permintaan foto thorax, melakukan pemeriksaan, dan mengambil hasil foto thorax disertai bacaan dan validasi dokter radiologi.

Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas administrasi waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax. Menurut petugas administrasi pelayanan pemeriksaan foto thorax untuk memenuhi target ≤ 3 jam terpenuhi. Namun, jika pemeriksaan melewati waktu jam kerja pengambilan hasil foto thorax diberikan satu hari setelah pemeriksaan dikarenakan jam kerja dokter yang sudah selesai pada jam 2 siang. Sehingga kebijakan yang ditetapkan untuk pengambilan hasil diberiksan pada satu hari setelah pasien melakukan rontegen.

Dari data yang didapatkan peneliti selama satu bulan rata-rata waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax yaitu 2 jam 50 menit sehingga dari penelitian yang telah dilakukan untuk waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Buleleng sudah sesuai dengan standar waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax yang ditetapkan oleh Kepmenkes No.129/Menkes/SK/II/2008.

## KESIMPULAN

Waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Buleleng dalam mengetahui dan menyesuaikan waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax menurut setandar Kepmenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 bahwa waktu tunggu foto thorax  $\leq 3$  jam. Dari data yang didapatkan peneliti selama satu bulan rata-rata waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax yaitu 2 jam 50 menit sehingga dari penelitian yang dilakukan untuk waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax di instalasi radiologi RSUD Kabupaten Buleleng sudah sesuai dalam peraturan yang ditetapkan oleh Standar Pelayanan Kepmenkes Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008. Berdasarkan penelitian yang saya ambil mengenai waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax. Karena dalam hasil wawancara peneliti dengan responden menyebutkan bahwa yang paling mempengaruhi lamanya itu adalah waktu ekspertaise. Diharapkan rumah sakit agar dapat mengoptimalkan waktu ekspertaise yang terlalu lama, maka dari itu faktor waktu ekspertaise tersebut harus dioptimalkan agar waktu tunggu hasil pelayanan pemeriksaan thorax bisa  $\leq 3$  jam. Agar tidak adanya complain karena lamanya waktu tunggu dari pemeriksaan maupun waktu tunggu hasil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. I Wayan Adnyana, SH., M.Kn (Ketua Yayasan Pendidikan Usadha Teknik Bali), Bapak dr. I Bagus Gede Darmawan, Sp.Rad (Direktur Utama Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Bali), Bapak I Made Lana Prasetya, M.Tr.ID (Ketua Kaprodi DIII Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Terima kasih saya ucapkan untuk RSUD Kabupaten Buleleng yang telah memberikan tempat untuk melakukan penelitian ini.

## REFERENSI

- Permenkes No.4, 2018. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. 1–35.
- Rahmaddian, T., Semiarty, R., & Lita, R. P. 2019. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Unit Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr . Rasidin Padang. 8(3), 583–589.
- Permenkes. 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- Laeliyah, N., & Subekti, H. 2017. Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan dengan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di Rawat Jalan RSUD Kabupaten Indramayu. Jurnal Kesehatan Vokasional, 1(2), 102. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.27576>.
- Nugraha, P. A. 2020. Profil RSUD Kabupaten Buleleng. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. <https://rsud.bulelengkab.go.id/upload/konten/36-profil-rsud-kabupaten-buleleng-tahun-2020.pdf>